



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kolbi alias Bi bin Edi Matali;
2. Tempat lahir : Kota Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /31 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampu Merah RT.003 RW.00 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dusun VI Pait Jaya RT. 003 RW. 001, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Secara *Teleconferce*;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kolbi alias Bi bin Edi Matali (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Kolbi alias Bi bin Edi Matali (Alm) selama 05 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda Sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 03 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic paket besar dan 1 (satu) bungkus plastic paket kecil berat Netto Keseluruhan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk



3,622 gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa Barang Bukti Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut seberat 3,403 gram;

- 1 (satu) buah Karpet Merah
- 1 (satu) Plastik klip kosong
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085366604797
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX – King warna merah hitam dengan No. Pol BN 5071 RD
- 1 (satu) buah Bantal kecil warna coklat corak batik;
- 1 (satu) botol Plastik alat hisap;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Asrat Alias Ceng bin Ahim;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Kolbi alias Bi Bin Edi Matali (Alm) bersama –sama dengan saksi Asrat Alias Ceng Bin Ahim (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Asrat Alias Ceng di pondok santai yang berada di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian saksi Asrat Alias Ceng mengatakan kepada terdakwa bahwa di rumah saksi Heri Alias Kertang masih ada narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik saksi Heri Alias Kertang yang tertinggal di rumah saksi Heri Alias Kertang pada saat Saksi Heri Alias Kertang ditangkap Polisi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Asrat Alias Ceng untuk mencari dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut di rumah saksi Heri Alias Kertang kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Asrat Alias Ceng menggunakan sepeda motor Yamaha MX King No polisi BN 5071 RD menuju kerumah saksi Heri Alias Kertang dan bertemu saksi Warmini Alias Mini kemudian terdakwa mengatakan mau mencari Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Asrat Alias Ceng masuk kedalam kamar saksi Heri Kertang dan saksi Warmini, pada saat didalam kamar tersebut saksi Asrat Alias Ceng menemukan 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang tersimpan diatas lemari dalam bantal kecil warna coklat corak batik milik saksi Heri Alias Kertang, setelah itu terdakwa dan saksi Asrat Alias Ceng pergi lagi menuju pondok Santai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King No polisi BN 5071 RD, pada saat dipondok saksi Asrat Alias Ceng memberikan 5 (lima) bungkus plastic berisikan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Asrat Alias Ceng menuju kepondok Kebun sawit milik warga dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Setelah itu terdakwa membawa pulang sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa dibawah karpet merah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, terdakwa mengambil narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari bawah karpet tempatnya menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King No polisi BN 5071 RD pergi menuju ke kebun sawit milik warga yang berada di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib datang saksi Muhammad Rizky dan saksi Iwan PA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Murdianto yang merupakan anggota Polisi Polres Bangka Barat mendekati terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha MX King No polisi BN 5071 RD miliknya, kemudian narkoba Golongan I jenis sabu – sabu yang ada pada terdakwa tersebut terdakwa buang ketanah, namun terlihat oleh saksi Muhammad Rizky dan Saksi Iwan PA Murdianto, selanjutnya terdakwa bersama – barang buktinya diamankan serta terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Rizky dan Saksi Iwan PA Murdianto bahwa 3 (tiga) bungkus lagi masih berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu dibawah karpet merah dirumah terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 984/ NNF/ 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. NRP. 65060736, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening masing – masing berisikan **Kristal – Kristal putih** dengan berat Netto Keseluruhan 3,622 gram yang selanjutnya disebut (BB 1) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 40 ml milik terdakwa Kolbi Alias Bi Bin Edi Matali (Alm) yang disebut (BB 2) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volum 40 ml milik Saksi Asrat Alias Ceng Bin Ahim yang selanjutnya disebut (BB 3) disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung metahamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya sisa barang Bukti BB 1 menjadi 3,403 gram sedangkan BB 2 dan BB 3 habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA



Bahwa ia terdakwa Kolbi Alias Bi Bin Edi Matali (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat disebuah Pondok kebun sawit yang berada Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dan saksi Asrat Alias Ceng berada di Pondok kebun sawit yang berada Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian saksi Asrat Alias Ceng mengambil bekas seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang sebelumnya pernah dipakai oleh terdakwa dan saksi Asrat Alias Ceng, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Plastik Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang didapat dari Rumah saksi Heri Alias Kertang selanjutnya saksi Asrat Alias Ceng menyiapkan alat hisapnya yaitu 1 (satu) buah botol selanjutnya air dalam botol tersebut dibuang hingga terisi seperempat botol kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan selanjutnya dipasang sedotan, kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah kaca (pirek) setelah itu salah satu sedotan dimasukan kedalam 1 (satu) buah Kaca (pirek) kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut di masukan kedalam pirek sebanyak 10 (sepuluh) skop selanjutnya terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang pada saat bersamaan terdakwa menghisap narkotika golongan I jenis sabu – sabu melalui sedotan kemudian mengeluarkan asap dari mulutnya.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan **Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu** yaitu terdakwa merasa badannya segar dan bertenaga.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB. : 984/ NNF/ 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. NRP. 65060736, dari hasil



pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening masing – masing berisikan **Kristal – Kristal putih** dengan berat Netto Keseluruhan 3,622 gram yang selanjutnya disebut (BB 1) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 40 ml milik terdakwa Kolbi Alias Bi Bin Edi Matali (Alm) yang disebut (BB 2) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volum 40 ml milik Saksi Asrat Alias Ceng Bin Ahim yang selanjutnya disebut (BB 3) disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung metahamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang Bukti BB 1 menjadi 3,403 gram sedangkan BB 2 dan BB 3 habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Saksi Iwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu, 1 (satu) plastik diamankan saat Terdakwa di tangkap dan 3 (tiga) plastik ditemukan di bawah karpet merah di dalam kamar di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan mencari barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Heri yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal dirumahnya, Saksi Heri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan setelah diambil keterangannya masih ada sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik yang tertinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Sika Desa Tempilang kabupaten Bangka Barat yaitu diatas lemari, namun saat dilakukan penggeledahan barang tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari istri Saksi Heri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ada Terdakwa dan Saksi Asrat yang datang ke rumah dan menggeledah kamar Saksi Heri, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Asrat;

- Bahwa dari hasil intrograsi Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Asrat dari rumah Saksi Heri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor yamaha MX KING BN 5071 RD;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut langsung dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Asrat di kebun sawit, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di bawah karpet merah di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Heri untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut dari rumah Saksi Heri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan P.A. Murdianto alias Iwan bin Rusdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu, 1 (satu) plastik diamankan saat Terdakwa di tangkap dan 3 (tiga) plastik ditemukan di bawah karpet merah di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan mencari barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Heri yang masih tertinggal dirumahnya, Saksi Heri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan setelah diambil keterangannya masih ada sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik yang tertinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Sika Desa Tempilang kabupaten Bangka Barat yaitu diatas lemari, namun saat dilakukan pengeledahan barang tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari istri Saksi Heri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ada Terdakwa dan Saksi Asrat yang datang ke rumah dan menggeledah kamar Saksi Heri, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa Saksi Asrat;
- Bahwa dari hasil intrograsi Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Asrat dari rumah Saksi Heri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor yamaha MX KING BN 5071 RD;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut langsung dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Asrat di kebun sawit, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di bawah karpet merah di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Heri untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut dari rumah Saksi Heri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri alias Kertang bin Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB menaruh 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di atas lemari di dalam bantal di kamar rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sika;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Asrat saat Terdakwa dan Saksi Asrat ditangkap oleh pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan istri Saksi kalau pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Asrat datang ke rumah dan menggeledah kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa, Saksi Asrat maupun istri Saksi kalau Saksi menyimpan 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Asrat untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di dalam bantal di atas lemari di kamar di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Asrat alias Ceng bin Ahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi ditangkap di ujung jalan raya Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di rumah Saksi Heri;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di pondok santai Dusun Sika, lalu Saksi memberitahu kepada Terdakwa kalau di rumah Saksi Heri masih ada Narkotika yang tertinggal pada saat Saksi Heri ditangkap polisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi mengambil Narkotika tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Saksi Heri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King BN 5072 RD, sesampainya di rumah Saksi Heri, Saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permisi dengan istri Saksi Heri kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Heri lalu Saksi menemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di dalam kamar di atas lemari dalam bantal, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke pondok santai lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disiapkan oleh Saksi, sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dibawa pulang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut untuk dimiliki, disimpan dan dipakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Heri untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut, namun Saksi ada meminta izin kepada istri Saksi Heri untuk masuk dan menggeledah kamar Saksi Heri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di rumah Saksi Heri;
- Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu saat Terdakwa ditangkap di kebun sawit, dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu diamankan dari rumah Terdakwa yang disimpan di bawah karpet merah;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Asrat di pondok santai Dusun Sika, lalu Saksi Asrat memberitahu kepada Terdakwa kalau di rumah Saksi Heri masih ada Narkotika yang tertinggal pada saat Saksi Heri ditangkap polisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asrat mengambil Narkotika tersebut, sehingga Saksi Asrat dan Terdakwa langsung ke rumah Saksi Heri dengan menggunakan sepeda



motor Yamaha MX King BN 5072 RD, sesampainya di rumah Saksi Heri, Saksi Asrat dan Terdakwa permisi dengan istri Saksi Heri kemudian Saksi Asrat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Heri lalu Saksi Asrat menemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di dalam kamar di atas lemari dalam bantal, kemudian Saksi Asrat dan Terdakwa pulang ke pondok santai lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Asrat memakai 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disiapkan Saksi Asrat, sisanya Saksi Asrat serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asrat tidak meminta izin kepada Saksi Heri untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Asrat mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut adalah untuk dimiliki dan disimpan serta dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic paket besar dan 1 (satu) bungkus plastic paket kecil berat Netto Keseluruhan 3,622 (tiga koma enam dua dua) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa Barang Bukti Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut seberat 3,403 (tiga koma empat nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah karpet merah;
3. 1 (satu) plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085366604797;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX-King warna merah hitam dengan nomor polisi BN 5071 RD;
6. 1 (satu) buah bantal kecil warna coklat corak batik;
7. 1 (satu) botol plastik alat hisap;
8. 1 (satu) buah kresek warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 984/ NNF/ 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. NRP. 65060736, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening masing – masing berisikan **Kristal – Kristal putih** dengan berat Netto Keseluruhan 3,622 gram yang selanjutnya disebut (BB 1) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 40 ml milik terdakwa KOLBI Als BI Bin EDI MATALI (Alm) yang disebut (BB 2) dan 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volum 40 ml milik Saksi ASRAT Als CENG Bin AHIM yang selanjutnya disebut (BB 3) disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung metahamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang Bukti BB 1 menjadi 3,403 gram sedangkan BB 2 dan BB 3 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu saat Terdakwa ditangkap di kebun sawit, dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu diamankan dari rumah Terdakwa yang disimpan di bawah karpet merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika kepolisian mencari barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Heri yang masih tertinggal dirumahnya, namun saat dilakukan penggeledahan barang



tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan istri Saksi Heri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ada Terdakwa dan Saksi Asrat yang datang ke rumah dan menggeledah kamar Saksi Heri, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Asrat di pondok santai Dusun Sika, kemudian Saksi Asrat memberitahu Terdakwa bahwa di rumah Saksi Heri ada narkoba yang tertinggal saat Saksi Heri ditangkap polisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asrat untuk mengambil narkoba tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Asrat pergi ke rumah Saksi Heri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King BN 5072 RD;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asrat menemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di dalam kamar di atas lemari dalam bantal di rumah Saksi Heri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asrat memakai 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut di pondok santai dengan menggunakan alat hisap yang disiapkan oleh Saksi Asrat, sedangkan sisanya Saksi Asrat serahkan kepada Terdakwa yang kemudian di simpan di bawah karpet merah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut untuk dimiliki, disimpan dan dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Kolbi alias Bi bin Edi Matali selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Asrat di pondok santai lalu Saksi Asrat memberitahu Terdakwa bahwa masih ada narkotika yang tertinggal di rumah Saksi Heri pada saat Saksi Heri ditangkap polisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asrat untuk mengambil narkotika



yang tertinggal tersebut untuk kemudian dimiliki, disimpan dan dipakai bersama-sama, sehingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Kolbi berangkat ke rumah Saksi Heri untuk mencari narkotika yang tersisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King BN 5072 RD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asrat yang bersepakat untuk mengambil Narkotika tersebut adalah suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum sifatnya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sifatnya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asrat berangkat ke rumah Saksi Heri menggunakan sepeda motor Yamaha MX King BN 5072 RD kemudian mengambil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu yang berada di



dalam kamar di atas lemari dalam bantal, kemudian Terdakwa dan Saksi Asrat memakai 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut, sisanya Saksi Asrat serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dibawa pulang, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan di bawah karpet merah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu di bawah karpet di rumah Terdakwa adalah perbuatan menaruh sesuatu ditempat yang aman sehingga sub unsur menyimpan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik nomor LAB: 984/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dilaksanakan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 3,622 gram, 1 (satu) botol urine atas nama Kolbi alias Bi bin Edi Matali (Alm) dan 1 (satu) botol urine atas nama Asrat alias Ceng bin Ahim disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika golongan I, sehingga sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 112 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic paket besar dan 1 (satu) bungkus plastic paket kecil berat Netto Keseluruhan 3,622 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam dua dua) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa Barang Bukti Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut seberat 3,403 (tiga koma empat nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah Karpas Merah;
- 1 (satu) Plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085366604797;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX – King warna merah hitam dengan No. Pol BN 5071 RD;
- 1 (satu) buah Bantal kecil warna coklat corak batik;
- 1 (satu) botol Plastik alat hisap;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Asrat alias Cen bin Ahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asrat alias Cen bin Ahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kolbi alias Bi bin Edi Matali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk tanpa hak menyimpan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu – sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic paket besar dan 1 (satu) bungkus plastic paket kecil berat Netto Keseluruhan 3,622 (tiga koma enam dua dua) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa Barang Bukti Narkoba Jenis sabu – sabu tersebut seberat 3,403 (tiga koma empat nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Karpet Merah;
 - 1 (satu) Plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085366604797;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX – King warna merah hitam dengan No. Pol BN 5071 RD;
 - 1 (satu) buah Bantal kecil warna coklat corak batik;
 - 1 (satu) botol Plastik alat hisap;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Asrat alias Ceng bin Ahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok
beserta Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri
Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)